



PUTUSAN
Nomor 43/Pdt.G/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, bertempat tinggal di Jl. Sultan Syarif Kasim, RT/RW 001/003, Desa/ Kelurahan Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

██████████, bertempat tinggal di Jl. Sultan Syarif Kasim, RT/RW 001/003, Desa/ Kelurahan Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2024/PN BIs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada Tanggal 21 Februari 2004 bertempat di G.K.P.I.Betania. Sungai Pakning, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 1403CPK11051000002 Tanggal 11 Mei 2010.
2. Bahwa, dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu :
 - a. ██████████, Laki-laki, Lahir di Sungai Selari pada Tanggal 20 Juni 2006.
 - b. ██████████, Laki-laki, Lahir di Sungai Selari pada Tanggal 06 Maret 2014.
 - c. ██████████, Laki-laki, Lahir di Bengkalis pada Tanggal 26 Agustus 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 2019 hubungan antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antar lain :

- a. Sering bertengkar
- b. Tidak memperdulikan keadaan anak dan istri ketika sakit
- c. Istri merasa tidak nyaman dan tidak bahagia.

4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antar penggugat dan tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Jl. Karimun No. 12 yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amalnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 21 februari 2004 bertempat di G.K.P.I.Betania. Sungai Pakning, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 1403CPK11051000002 Tanggal 11 Mei 2010, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Bengkalis mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bengkalis, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Agustus 2024, tanggal 26 Agustus 2024 dan tanggal 2 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sudah dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat Gugatan yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, kecuali bukti P-1 dan P-3 tanpa asli, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atas nama Atak Marta dengan NIK 1403035312846xxx, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1403031812080xxx, atas nama Kepala Keluarga Rusko Siahaan, setelah diperiksa diberi diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan tanggal 11 Mei 2010 antara [REDACTED] [REDACTED] yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama DS DR B. Hutagalung , STH pada tanggal 21 Februari 2004, setelah diperiksa diberi diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana sebagai berikut :

1. Saksi Rudi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama DS DR B. Hutagalung , STH pada tanggal 21 Februari 2004;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan yakni 3 (tiga) orang;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa Tergugat juga tidak peduli kepada Penggugat dan juga anak-anak;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan kembali,

Bahwa Terhadap keterangan tersebut, Penggugat tidak mengajukan



keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Marlina Octavia Siahaan dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama DS DR B. Hutagalung , STH pada tanggal 21 Februari 2004;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan yakni 3 (tiga) orang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat juga tidak peduli kepada Penggugat dan juga anak-anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan kembali;
- Bahwa Terhadap keterangan tersebut, Penggugat tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat bermaksud untuk mengajukan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama kristen dengan alasan bahwa terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka kepada pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya di persidangan, tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya) sehingga gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan verstek. Namun, tidak dengan sendirinya gugatan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penguat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara Gugatan yang diajukan oleh Penguat berdasarkan fakta-fakta hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penguat dan Tergugat berdomisili Jl. Sultan Syarif Kasim, RT/RW 001/003, Desa/ Kelurahan Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dimana baik Tergugat dan Penguat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penguat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rudi dan Saksi Marlina Octavia Siahaan, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penguat dan Tergugat Penguat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama DS DR B. Hutagalung , STH pada tanggal 21 Februari 2004 dan sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada 11 Mei 2010;
- Bahwa dalam perkawinan nya Tergugat tidak bertanggung jawab serta tidak memberikan nafkah kepada Penguat dan anak-anak;
- Bahwa Penguat sudah tidak tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penguat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penguat di persidangan di mana antara Penguat dan Tergugat Penguat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama DS DR B. Hutagalung , STH pada tanggal 21 Februari 2004 dan sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada 11 Mei 2010 (bukti P-3), sehingga berdasarkan alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penguat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang pertama Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum lain maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang memohon Majelis Hakim “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, suatu perkawinan juga mengandung nilai-nilai batiniah dengan tujuan yang luhur, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan berupa keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan hanya diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama DS DR B. Hutagalung , STH pada tanggal 21 Februari 2004 dan sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada 11 Mei 2010 (bukti P-3),;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Tergugat dann Penggugat selalu terjadi cekcok dan keributan dan Penggugat juga tidak diberikan nafkah oleh Tergugat. Oleh karena itu Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama DS DR B. Hutagalung , STH pada tanggal 21 Februari 2004 dan sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada 11 Mei 2010 adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum kedua beralasan untuk dikabulkan namun akan diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil domisili para pihak untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk ini paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang kelima “Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Oleh karena petitum ini berkaitan siapa yang harus membayar biaya perkara, pada prinsipnya di dalam pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana, tercantum perintah bagi panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, dimana baik pencatatan perkawinan dan pengajuan perceraian terjadi di kabupaten Bengkalis, maka kewajiban ini akan ditambahkan perlu memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraianya tersebut nantinya haruslah diserahkan dan dicatatkan dalam Register yang ada untuk itu pada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis dan diterbitkan akta perceraianya, dengan demikian akan petitum akan dikabulkan sebagaimana amar dalam putusan;

Menimbang, bahwa ternyata dari seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 192 (1) Rbg Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU perkawinan serta peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 21 februari 2004 bertempat di G.K.P.I.Betania. Sungai Pakning, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 1403CPK11051000002 Tanggal 11 Mei 2010, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dilakukan Pencatatan sebagaimana mestinya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa , tanggal 17 Setember 2024, oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua , Aldi Pangrestu, S.H. dan Febriano Hermady, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bls tanggal 8 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Febriano Hermady, S.H..M.H

Panitera Pengganti,



Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp60.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp28.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp148.000,00;

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)